



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 649 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA SEBAGIAN TANAH SELUAS 4.500 M² YANG TERLETAK DI JALAN GUBERNUR H. BASTARI JAKABARING PALEMBANG (DISEBELAH GEDUNG BOWLING SUMATERA SELATAN) KEPADA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Walikota Palembang melalui suratnya Nomor 032/000613/BPKAD/2025 tanggal 27 Maret 2025 mengajukan permohonan hibah tanah untuk dipergunakan sebagai lokasi pembangunan rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang;
 - b. bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan administrasi dan fisik tanggal 4 Juni 2025, objek permohonan hibah adalah berupa sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 4.500 M² yang terletak di Jalan Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang (disebelah Gedung Bowling Sumatera Selatan) dengan Sertipikat Nomor 13 Tahun 2019 dan tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kode Barang 01.01.01.07.001 dan Nomor Register 000014 yang belum dipergunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - c. bahwa sesuai disposisi Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.2.3.2/02278/BPKAD-V/2025 tanggal 18 Juni 2025, pada prinsipnya setuju untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f, Pasal 397 ayat (1) huruf c dan Pasal 403 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat sepanjang tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;